



**NOMOR 28/ Pid. C/ 2025/ PN Lgs**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAHRI BIN ALM AMRAN**  
Tempat lahir : Tebing Tinggi  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 28 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pondok Pabrik Dusun Merpati Kecamatan  
Langsa Lama Kota Langsa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,.....sebagai Hakim Tunggal;

Ety Tiara Putri, S.K.M, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Unit I Pidum Sat Reskrim Polres Langsa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, Nomor : BP/46/III/ RES.1.8. /2025/RESKRIM;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. Rahmad Danil Bin Alm Ngadi.
2. Muhammad Mudawali Bin Muhammad Zulkarnaini
3. Syahrul Rizki Bin Selamat

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) Tandan buah sawit dengan berat 150 Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN NOMOR 28/ Pid.C/2025/PN Lgs

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ter dakwa **MUHAMMAD SYAHRI BIN ALM AMRAN;**

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmad Danil Bin Al m Ngadi, Muhammad Mudawali Bin Muhammad Zulkarnaini, dan Syahrul Rizki Bin Selamat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 sekira Pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam areal perkebunan Kelapa sawit PTPN IV Regional 6 Kebun Lama Afdeling I Blok D Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa telah melakukan Pencurian 11 (sebelas) Tandan buah sawit dengan berat 150 Kg milik perkebunan PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira Pukul 21.00 WIB berjumpa dan duduk di Mie rasa Dua Gampong Sidodadi dan saat itu Farel mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PTPN

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 28/Pid.C/2025/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebun Lama dan Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya pada pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Farel berjalan dan memasuki areal PTPN Kebun lama dan ,mengambil arit yang sudah disimpan disemak-semak lalu kemudian mengambil janjangan buah sawit sejumlah 11 (sebelas) tandan dari 10 (sepuluh) pohon lalu kemudian menumpuknya di dekat pagar berduri dan saat akan melansir keluar, Terdakwa melihat Aris Fery Munandar melintas dan Terdakwa kemudian memanggilnya untuk membantu melansir buah kelapa sawit tersebut dan disanggupi oleh Aris Fery Munandar, namun saat Terdakwa, Farel dan Aris Fery Munandar sedang mengangkat buah sawit tersebut petugas keamanan dari PTPN datang dan mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, turut diamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) Tandan buah sawit dengan berat 150 Kg;
- Bahwa PTPN IV Regional 6 Kebun Lama merasa keberatan dan merasa di rugikan lebih kurang sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) Tandan buah sawit dengan berat 150 Kg, oleh karena dipersidangan terbukti merupakan milik PTPN IV Regional 6 Kebun Lama, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada PTPN IV Regional 6 Kebun Lama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN IV Regional 6 Kebun Lama

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syahri Bin Alm Amran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) Tandan buah sawit dengan berat 150 Kg;  
Dikembalikan kepada PTPN IV Regional 6 Kebun Lama;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 27/Pid. C/2025/PN Lgs tanggal 17 April 2025, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ety Tiara Putri, S.K.M, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Budi Wijaya Penyidik pembantu pada Polres Langsa dan dihadapan Terdakwa ;

**Panitera Pengganti,**

**d.t.o**

**Ety Tiara Putri, S.K.M, S.H**

**Hakim,**

**d.t.o**

**Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H**